



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1958
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 1957
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO. 104) TENTANG
PERIZINAN PELAYARAN
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa untuk mempercepat pemberian dispensasi sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No.47 tahun 1957 (Lembaran–Negara tahun 1957 No. 104) dianggap perlu untuk mengadakan perubahan–perubahan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Mengingat :

- a. Pasal 98, 99 dan 142 Undang–undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- b. Pasal 3 "Undang–undang Pelayaran Indonesia 1936" (Indische Scheepvaartwet 1936, Staatsblad 1936 No.700).
- c. Peraturan Pemerintah No.47 tahun 1957 (Lembaran–Negara tahun 1957 No. 104).

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 29 April 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH "PERATURAN PERIZINAN PELAYARAN" (PERATURAN PEMERINTAH NO.47 TAHUN 1957, LN 1957 NO. 104).

sebagai berikut :

Pasal I.